

## BAB IV

### PENUTUP

Bab terakhir dari skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini merupakan sebuah kesimpulan dari seluruh kajian tentang relevansi perkawinan Katolik menurut kanon 1055-1056 bagi penataan pastoral keluarga. Lalu bagian ini akan diakhiri dengan beberapa saran yang ditujukan kepada Gereja Katolik yang akan bertanggung jawab terhadap pastoral keluarga, kepada keluarga yang sudah menikah dan kepada calon keluarga baru atau calon suami istri Katolik yang mau menikah.

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan telaah perkawinan Katolik menurut Kanon 1055-1056 bagi penataan pastoral keluarga, dapat disimpulkan bahwa pastoral keluarga memegang peran sentral dalam membentuk, mendampingi, dan memperkuat keluarga Katolik sebagai *Ecclesia Domestica*. Secara teologis, Kanon 1055 menegaskan perkawinan sebagai *foedus* (perjanjian ilahi) dan sakramen yang melibatkan dimensi relasional, spiritual, dan komunal. Pemahaman ini menjadi landasan bagi pastoral keluarga untuk tidak hanya mempersiapkan pasangan secara liturgis dan kanonik, tetapi juga membekali mereka dengan pemahaman mendalam tentang hakikat perkawinan sebagai jalan pengudusan.

Lebih dari sekadar kontrak sosial, perkawinan Katolik merupakan panggilan ilahi yang menuntut komitmen total, kesetiaan tanpa syarat, dan keterbukaan terhadap kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam *Gaudium et Spes* (48) dan *Amoris Laetitia* (72). Dengan demikian, pastoral keluarga bertanggung jawab untuk membentuk kesadaran bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup yang merefleksikan relasi Kristus dengan Gereja (Efesus 5:32), sekaligus menjadi sarana rahmat bagi pasangan dan masyarakat.

Dalam kanon 1055 dan 1056, hakikat perkawinan Katolik adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konsensus yang sah dan tidak terhalang, di mana pasangan saling menyerahkan diri dan

menerima satu sama lain secara timbal balik dan tetap demi membentuk suatu persekutuan hidup yang intim. Perkawinan ini memiliki martabat sakramental, sebab bagi orang yang dibaptis, ikatan perkawinan diangkat menjadi tanda nyata kasih Kristus kepada Gereja, sehingga bersifat monogam dan tak terceraiakan. Tujuan perkawinan Katolik mencakup kesejahteraan pasangan (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*), di mana kedua unsur ini saling terkait dan tidak boleh dipisahkan. Sifat hakiki perkawinan adalah kesatuan (*unitas*) dan ketakterceraiakan (*indissolubilitas*), yang menjamin kesetiaan pasangan dan keterbukaan terhadap kehidupan. Dengan demikian, perkawinan Katolik bukan hanya sebagai institusi alamiah melainkan juga sebagai panggilan ilahi yang menuntut komitmen total sesuai dengan hukum ilahi dan otoritas Gereja.

Pastoral keluarga, yang mencakup tiga tahap utama-pranikah, nikah, dan pascanikah-bertujuan membentuk keluarga yang tangguh dalam iman dan mampu menghadapi tantangan modern seperti individualisme, disrupsi digital, dan tekanan ekonomi. Pendampingan pranikah berfungsi sebagai fondasi dengan menekankan katekese tentang sakramentalitas perkawinan, sementara pendampingan pascanikah berperan sebagai pendukung berkelanjutan melalui komunitas basis, konseling, dan pembinaan spiritual. Perayaan nikah sendiri bukan sekadar ritual, melainkan momen transformatif yang mengukuhkan keluarga sebagai bagian dari misi Gereja.

Dalam konteks ini, *Familiaris Consortio* (65) menegaskan pentingnya persiapan perkawinan yang matang, mencakup aspek spiritual, psikologis, dan sosial, agar pasangan siap menghadapi dinamika hidup berkeluarga. Selain itu, *Amoris Laetitia* (211) menyerukan pendampingan pascanikah yang berkelanjutan, sehingga keluarga tidak hanya dibina sebelum pernikahan, tetapi juga didukung dalam perjalanan hidup mereka. Dengan pendekatan ini, Gereja memastikan bahwa keluarga Katolik tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai tanda kasih Allah di dunia.

Kanon 1055-1056 juga menuntut Gereja untuk aktif menjaga otentisitas perkawinan melalui penyelidikan pranikah dan pendekatan pastoral yang holistik. Tantangan seperti perselingkuhan, KDRT, dan poligami memerlukan respons yang integratif, menggabungkan prinsip moral Katolik dengan pendampingan yang empatik. Dengan demikian, pastoral keluarga yang berbasis pada Kanon 1055 tidak

hanya relevan secara teologis dan kanonik, tetapi juga praktis dalam membentuk keluarga-keluarga Katolik yang menjadi tanda kasih Kristus di tengah dunia.

Kanon 1056 menekankan sifat esensial perkawinan yang satu dan tak tercairkan, yang menjadi dasar bagi Gereja untuk menolak praktik poligami dan mendorong kesetiaan seumur hidup. Di tengah arus budaya yang merelativisasi nilai perkawinan, pastoral keluarga berperan sebagai suara profetis yang menawarkan visi alternatif tentang cinta manusiawi yang otentik, setia, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan pendekatan yang komprehensif, Gereja tidak hanya mencegah krisis perkawinan, tetapi juga membentuk budaya keluarga yang berakar pada Injil.

Secara keseluruhan, integrasi antara pemahaman sakramental perkawinan dan pendampingan pastoral yang berkelanjutan menciptakan ekosistem Gereja yang mendukung keluarga sebagai "jalan keselamatan." Dalam konteks ini, Kanon 1055/1056 tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga kerangka spiritual yang memandu Gereja dalam mewujudkan keluarga sebagai sel dasar masyarakat dan Gereja mini (*Lumen Gentium*, 11). Dengan demikian, relevansi pastoral keluarga tetap aktual dan mendesak dalam menghadapi dinamika zaman, sekaligus menegaskan panggilan Gereja untuk melayani keluarga sebagai pusat pewartaan Injil dan peradaban kasih.

## **4.2 Saran**

### **4.2.1 Bagi Gereja Lokal**

1. Dalam melaksanakan karya pastoral keluarga, Gereja lokal perlu secara aktif memperkuat program persiapan perkawinan dengan pendekatan yang lebih holistik. Kurikulum katekese pranikah sebaiknya tidak hanya terfokus pada aspek liturgis dan kanonik semata, tetapi juga mencakup pembinaan menyeluruh yang meliputi dimensi spiritual, psikologis, relasional, dan bahkan manajemen keuangan keluarga. Pendampingan oleh pasangan yang sudah berpengalaman melalui ministry keluarga akan memberikan nilai lebih karena dapat berbagi pengalaman nyata dalam menghadapi tantangan rumah tangga.
2. Pendampingan pascanikah yang berkelanjutan mutlak diperlukan. Gereja lokal dapat membentuk kelompok-kelompok keluarga di tingkat paroki yang

berfungsi sebagai support system, tempat berbagi pengalaman, dan saling menguatkan dalam iman. Konseling perkawinan yang mudah diakses dengan melibatkan tenaga profesional yang memahami nilai-nilai Katolik juga penting untuk membantu keluarga menghadapi berbagai persoalan.

3. Dalam menghadapi tantangan modern, Gereja lokal perlu memberikan perhatian khusus pada dampak media digital terhadap kehidupan keluarga. Pembinaan tentang bahaya pornografi dan pentingnya komunikasi sehat dalam keluarga harus menjadi prioritas. Program pendampingan ekonomi bagi keluarga muda juga diperlukan untuk membantu mereka menghadapi tekanan finansial yang semakin kompleks.
4. Gereja lokal juga dituntut untuk lebih gencar melakukan advokasi dan sosialisasi nilai-nilai perkawinan Katolik. Khotbah dan seminar tentang kekudusan perkawinan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan perlu ditingkatkan. Penegasan penolakan Gereja terhadap praktik poligami dan perceraian harus disampaikan dengan bijak, sambil tetap menunjukkan sikap kerahiman bagi keluarga yang mengalami masalah.

#### **4.2.2 Bagi Agen Pastoral**

1. Membantu umat untuk memperdalam pemahaman dan pengalaman iman mereka melalui studi Alkitab, doa, ret-ret, dan kegiatan rohani lainnya. Ini termaksud memberikan bimbingan spiritual dan konseling rohani serta membangun dan memelihara komunitas yang sehat dan saling mendukung. Agen pastoral memfasilitasi hubungan antar umat, menangani konflik, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan komunitas.
2. Memberikan bimbingan dan konseling individu maupun kelompok, membantu umat melewati tantangan hidup dan menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai iman dan penting juga untuk mengadakan seminar atau workshop bagi calon pasangan yang mempersiapkan pernikahan, sehingga mereka dapat memahami lebih baik tentang makna sakramen perkawinan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kasih, agen pastoral dapat membantu pasangan mengenali kekuatan dan potensi hubungan mereka.

3. Memberikan bimbingan dalam membangun fondasi yang kokoh bagi keluarga, mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan pengorbanan dan kerja sama dari kedua belah pihak. Melalui upaya yang berkelanjutan dan komprehensif, diharapkan Gereja memberikan kontribusi dalam membangun keluarga yang kuat dan saling mendukung, sehingga dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian keluarga yang lahir dari sakramen perkawinan akan menjadi tanda kasih Tuhan yang nyata di tengah masyarakat.

#### **4.2.3 Bagi Keluarga Katolik yang Sudah Menikah**

1. Keluarga Katolik yang sudah menikah perlu secara sadar membangun spiritualitas keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan doa bersama seperti doa pasangan atau Rosario keluarga dapat menjadi sarana ampuh untuk memperkuat ikatan rohani. Keterlibatan aktif dalam kegiatan paroki dan kelompok keluarga akan membantu memperdalam iman sekaligus memperluas jejaring dukungan.
2. Aspek komunikasi dan resolusi konflik harus mendapat perhatian serius. Pasangan suami-istri perlu mengembangkan kebiasaan komunikasi terbuka dan jujur, termasuk dalam menghadapi perbedaan pendapat. Ketika menghadapi masalah serius seperti perselingkuhan, KDRT, atau krisis ekonomi, tidak ada salahnya untuk mencari bimbingan pastoral atau konseling profesional.
3. Setiap keluarga Katolik dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristiani di tengah masyarakat. Dengan menghidupi nilai-nilai perkawinan Katolik seperti kesetiaan, pengampunan, dan keterbukaan pada kehidupan, mereka dapat menjadi teladan nyata bagi anak-anak dan lingkungan sekitar. Pengalaman hidup berkeluarga yang sudah dijalani dapat menjadi modal berharga untuk terlibat dalam pendampingan pasangan muda.

#### **5.2.4 Bagi Calon Suami-Istri Katolik**

1. Calon pasangan yang akan menikah perlu mempersiapkan diri secara matang. Seluruh rangkaian persiapan pranikah harus dilakukan dan dikuasai dengan kesungguhan hati, bukan sekadar memenuhi formalitas. Diskusi mendalam

tentang visi-misi keluarga, termasuk rencana keuangan, pengasuhan anak, dan kehidupan spiritual, perlu dilakukan sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Pemahaman yang utuh tentang hakikat sakramen perkawinan sangat penting. Calon mempelai harus menyadari bahwa perkawinan Katolik bukanlah sekadar acara sosial, melainkan panggilan luhur untuk saling menguduskan dan menjadi tanda kasih Allah di dunia. Konsep kesetiaan dan ketidakceraian sebagai bagian esensial dari janji perkawinan (kanon 1056) perlu dipahami dengan baik.

2. Membangun relasi yang kokoh sejak masa pertunangan merupakan fondasi penting. Calon pasangan perlu belajar mengelola konflik dengan sehat dan tidak membiarkan masalah kecil menumpuk menjadi besar. Relasi yang dibangun sebaiknya tidak hanya berdasarkan perasaan semata, tetapi juga dilandasi komitmen dan tanggung jawab yang matang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Ensiklik dan Dokumen

Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiwoyo et al., cet I. Jakarta: Obor, 2006.

Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*. Translated by Robertus Rubiyatmoko, Alf. Catur Raharso, Y. Driyanto, Piet Go, Y. Purbo Tamtomo, and G. Widyo Suwondo. Jakarta: Konfrensi Wali Gereja Indonesia, 2006.

Hardawiryana, R., trans. *Surat Kepada Keluarga-Keluarga Dari Paus Yohanes Paulus II*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2004.

*Katekismus Gereja Katolik*, Penerj. Herman Embuiru. Ende; Nusa Indah, 2007.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor, 2011.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Translated by R. Hardawiryana. Cetakan XI. Jakarta: Obor, 2017.

Nuryaid Hidayat (Pimpinan Redaksi). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: BP Panca Usaha.

Paus Fransiskus. *Amoris Laetitia*. Penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ for Indonesia (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Penerangan KWI, 2016).

Paus Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio*. Translated by R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019.

Surat Kepada Keluarga-Keluarga Dari Paus Yohanes Paulus II, No. 10. Trans. R. Hardawiryana. Cetakan II. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2004.

### Buku

A. Catur. *Sakramental Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.

Bagiyatmoko, F.X. Didi. *Bergandeng Tangan Menuju Altar Tuhan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2006.

Beek, Aart. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1999.

- Budi, Silvester Susianto. *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*. Cetakan IV. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LKPN, 2006.
- Gilaso, T. *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Groenen, Dr. C. (OFM). *Perkawinan Sakramental, Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hadiwardoyo, A. Purwa. *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Harsanto, Yohanes Dwi. *Youcat Indonesia Katekismus Populer*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Harun, P. Martin. *Teologi Suami Anda Bersekeluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Kartosiwoyo, V. (Penerj.). *Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Obor, 2006.
- Kasper, Walter. *Theology of Christian Marriage*. Translated by David Smith. New York: Crossroad, 1980.
- Kirchberger, G. (Penerj. Alex Armanjaya). *Karl Heinz Peschke, Etika Kristian Jilid III: Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*. Maumere: Ledalero, 2003.
- Konigsman, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Kusumuwanta, Dominikus B. *Analisis Iurdika Bonum Conubii dalam Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007.
- Martasudjita, E. *Sakramen-sakramen Gereja (Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral)*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Nainampu, Marthen. *Peduli Terhadap Sesama (Melalui Konseling Pastoral)*. Malang: Media Nusa Creative, 2005.
- Ola Daen, Philip. "Kata Pengantar." In *Antonius Mbukut*, V. Maumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- ..... *Manajemen Penyelidikan Pranikah* Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.
- Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.

- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Then, Debbie. *Jika Suami Anda Berselingkuh*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Tjiandra, T. *Teologi dan Praktis Pastoral Antologi Teologi Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Tobing, T. Tbo, Petrus, dan Olivia S.L. *Konseling Pastoral Perkawinan*. PT Lumajari Indonesia. Ende, 2023.

## **Jurnal**

- Boleng, Benedikta. "Pendampingan Pastoral Keluarga Dalam Mengukuhkan Hakikat Sakramen Perkawinan Menurut Iman Katolik". *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4.1, 2019.
- Galeo, Daniel Ortega. "Perkawinan In Fier dan Perkawinan In Facto Esse Dalam Pemahaman Yuris Gedung Gereja Katolik". *Jurnal Magnum Opus*, 3.1, 2020.
- Gobai, Daniel Wejasokani, and Yulianus Korain. "Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 81–92. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>.
- Kales, Meikel. "Perkawinan yang tak terceraiakan menurut Hukum Kanonik". *Lex et Societas*, 2.3, 2014.
- Koban Uer, Theodorus Uheng. "Perkawinan Katolik Sebagai Jalan Menuju Kesucian". *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik*, 4.1, 2019.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Data Jumlah Kasus Perceraian Di Indonesia Hingga 2023." *DataIndonesia.id*, 2024.
- Roseman, Daniel. "Necessitas in the Context of Penance and Penalties in the Codex Iuris Canonici 1983." *Studia Canonica*, 45, 2011.
- Solomon, C. "Connecting Interracial Relationships to Polynesian Culture." *Colloquy* 9, no. 2012 2013.
- Susana, Fenti. "Pendampingan pastoral pasangan pernikahan yang mengalami krisis relasi dengan dasar Kejidian 2:24". *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2.2 April, 2021.
- Wiraatmadja, Amorsia. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Kependudukan Sosiologi*, 13.1 Juni, 2018.
- Yese, Blasius Superma. "Pastor Paroki Dan Tanggung Jawabnya Menurut Ketentuan Kitab Hukum Kanonik 1983." *Jurnal Magister*, 2.1, 2024.

## Sumber Internet

*Kaj. Kursus Persiapan Perkawinan 2: Hukum Gereja Mengenai Pernikahan Katolik.* [http://www. Kaj.or.id/Dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik](http://www.Kaj.or.id/Dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik), diakses 4 November 2024.

Rizaty, Monavia Ayu. "Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Hingga 2023." *DataIndonesia.id*, 2024. <https://dataindonesia.id/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>, diakses pada 20 Februari 2025.